



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 170 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PEDOMAN INTEGRASI ILMU  
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengembangan keilmuan yang komprehensif dan sejalan dengan visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diperlukan penyusunan pedoman integrasi ilmu;  
b. bahwa untuk menjamin legitimasi dalam pelaksanaan tugas yang diemban, perlu menetapkan Tim Penyusun Pedoman Integrasi Ilmu dalam suatu Keputusan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Tim Penyusun Pedoman Integrasi Ilmu pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN INTEGRASI ILMU PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Tim Penyusun Pedoman Integrasi Ilmu pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mencakup:  
1. Menyusun dan memperbarui pedoman integrasi ilmu sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  
2. Mengembangkan konsep integrasi ilmu yang menghubungkan ilmu keislaman dan ilmu umum secara sistematis dan aplikatif.  
3. Mengkaji dan menyesuaikan pedoman dengan perkembangan ilmu pengetahuan, regulasi nasional, dan standar akademik yang relevan.  
4. Berkoordinasi dengan fakultas, program studi, dan pihak terkait dalam proses penyusunan pedoman untuk memastikan keterpaduan dalam implementasinya.  
5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2025

Rektor,

^

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001



**Lampiran Keputusan Rektor  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Nomor : 170 Tahun 2025  
Tanggal : 12 Maret 2025**

**TIM PENYUSUN PEDOMAN INTEGRASI ILMU  
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

- Ketua : Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag.
- Sekretaris : Prof. Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.Ag.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A.  
2. Prof. Dr. Ahmad Tholabi, S.Ag., S.H., M.H., M.A.  
3. Prof. Dr. Masri Mansoer, M.Ag.  
4. Prof. Dr. Khamami, M.A.  
5. Prof. Arif Zamhari, M.Ag., Ph.D.  
6. Prof. Muhammad Zuhdi, M.Ed., Ph.D.  
7. Prof. Dr. Abdul Halim, M.Ag.  
8. Prof. Didin Nuruddin Hidayat, M.A., TESOL., Ph.D.  
9. Dr. Hj. Sri Ilham Lubis, Lc., M.Pd.  
10. Dr. Muhbib, M.Ag.  
11. Dr. Diana Mutiah, M.Si.
- Tim Ahli : 1. Prof. Dr. H M. Atho Mudzhar, M.A.  
2. Prof. Dr. H. Muhammad Amin, S.H., M.A., M.M.  
3. Prof. Dr. Masykuri Abdillah  
4. Prof. Dr. Rd. Mulyadhi Kartanegara

Rektor,

\$

**Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19691216 199603 1 001

